



**PUTUSAN**

**Nomor : 232/Pdt.G/2012/PA.Sim.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**MELAWAN:**

**Termohon**, umur 29, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 232/Pdt.G/ 2012/PA.Sim., tanggal 14 Juni 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/105/II/2003 tanggal 14 Februari 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Huta PPM Marihat selama 2 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Simalungun selama 8 tahun;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor : 232/Pdt.G/2012/PA.Sim



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba,dadukhul), telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak I, perempuan, umur 8 tahun;
2. Anak II, laki-laki, umur 6 tahun;

Anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Termohon selalu mengeluh mengenai masalah ekonomi keluarga;
- b. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kesefahaman dalam tentang keadaan rumah, seperti Termohon tidak menerima pendapat Pemohon mengenai pengasuhan anak Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak satu pemikiran lagi dengan Termohon, oleh karena itu, Maka pertengahan bulan September 2011, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Simalungun sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon pada persidangan pertama, kedua dan ketiga tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dan pada panggilan ke 4 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun, baru Termohon;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar setiap perkara di Pengadilan Agama dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan pada persidangan pertama dan ke dua, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar menanggukkan permohonannya untuk bercerai dan tetap berusaha mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya, dengan perubahan pada point 1 baris pertama tertulis : Bahwa pada tanggal 14 Februari 2002, diperbaiki menjadi : Bahwa pada tanggal 14 Februari 2003, selanjutnya Pemohon memberikan beberapa penjelasan sebagaimana telah dibuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan pembacaan permohonan Pemohon tersebut, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak hadir berikutnya di persidangan, oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/105/II/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 14 Februari 2003, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani dan diberi tanda (P);

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor : 232/Pdt.G/2012/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, nama : Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah pertengahan tahun 2003;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebentar di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, anak tersebut sekarang bersama Termohon;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi sering bertengkar;
- bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon berdekatan dan saksi pun sering berkunjung ke rumah mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon, permasalahan dalam mendidik anak;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon lalu Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- bahwa sejak berpisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bersatu;
- bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi ada mendamaikan Pemohon dan Termohon sekitar 1 tahun yang lalu, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Saksi II. Nama : Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kami bertetangga dekat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 di rumah orang tua Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebentar di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah Pemohon dan Termohon
- bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak-anak tersebut sekarang bersama Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, mereka sering saksi dengar bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar, Termohon boros dalam masalah uang belanja, Termohon suka marah kepada Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta Kepala Dusun telah berulang kali berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, terakhir 5 bulan yang lalu di rumah orang tua Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak keberatan atasnya, sedangkan Termohon tidak bisa didengar tanggapannya, oleh karena Termohon tidak hadir dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan



Termohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon selama perkara ini disidangkan hanya satu kali hadir saat pembacaan putusan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada persidangan pertama dan kedua, maka mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1), sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon, dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan Termohon boros dalam mempergunakan uang belanja;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;





Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Pemohon merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, untuk itu Majelis hakim berpendapat bukti tersebut baik secara formil maupun materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga dapat diterima oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dua orang saksi tersebut mengetahui langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keterangan ke dua saksi tersebut masing-masing saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Februari 2002;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon boros dalam mempergunakan uang belanja yang diberikan Pemohon;
- bahwa akibat dari pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, sejak 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 : perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon disamping itu juga dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon selama perkara ini disidangkan hanya satu kali hadir pada saat pembacaan putusan perkara ini, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon dalam upaya damai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin untuk dirukunkan, rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Demikian juga dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :







2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Menetapkan Nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama : Anak I, perempuan, umur 8 tahun, Anak II, laki-laki, umur 6 tahun, minimal Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana diktum point nomor 3 dalam amar putusan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2012, bersamaan dengan tanggal 3 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI dan Hj. Devi Oktari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Aisyah Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Irfan, S.HI.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Hj. Devi Oktari, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Aisyah Lubis, S.Ag.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pangilan	Rp. 375.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 466.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)